

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTASI BODONG SKEMA PONZI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

**Yusuf Setyan Pambudi <sup>1</sup>**  
Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Correspondence		
Email: tyanyp53@gmail.com	No. Telp:	
Submitted 20 Juli 2024	Accepted 23 Juli 2024	Published 30 Juli 2024

### ABSTRAK

Investasi tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat termasuk masyarakat Indonesia. Investasi menjadi hal yang penting untuk tetap mempertahankan nilai aset terhadap inflasi. Tetapi sering kali investasi tidak lepas dari munculnya investasi ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat. Salah satu jenis investasi bodong yang cukup asing adalah skema ponzi. skema ini menggunakan uang investor baru untuk membayar keuntungan investor lama dan bukan berasal dari keuntungan sebuah bisnis riil. ketiadaan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang skema ponzi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat. Penggunaan peraturan sektoral menjadi sebuah solusi dalam proses perlindungan terkhusus bagi pemulihan harta korban skema ponzi.

**Kata kunci:** Investasi, Skema Ponzi, hukum

### ABSTRACT

Investment is inseparable in the life of the community, including Indonesian society. Investment is important to maintain the value of assets against inflation. But often investments cannot be separated from the emergence of illegal investments that have the potential to harm the community. One type of fraudulent investment that is quite unfamiliar is the ponzi scheme. This scheme uses new investors' money to pay old investors' profits and does not come from the profits of a real business. the absence of laws and regulations that specifically regulate ponzi schemes creates legal uncertainty in providing protection for the community. The use of sectoral regulations is a solution in the process of special protection for the recovery of property of victims of ponzi schemes.

**Keywords:** Investment, Ponzi Scheme, Law

### Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang terus mendorong kegiatan investasi, baik dalam negeri ataupun dari luar negeri. Indonesia juga terus mendorong masyarakat untuk ikut andil dalam kegiatan investasi yang ditawarkan pemerintah atau swasta. Investasi sendiri merupakan kegiatan pembelian aset yang dapat memberikan keuntungan di kemudian hari sehingga nilai aset yang dimiliki tidak berkurang karena inflasi.

Keuntungan yang diperoleh dari investasi menjadi daya tarik bagi setiap orang untuk terus berinvestasi. tetapi disisi lain kegiatan investasi dapat berujung pada kerugian yang besar. Kerugian tersebut dapat berasal dari faktor kesalahan analisa terhadap sebuah jenis investasi, selain itu masih banyaknya kegiatan investasi bodong yang terjadi di tengah masyarakat sehingga memberikan stigma buruk terhadap investasi itu sendiri.

Salah satu investasi ilegal yang sering terjadi adalah investasi bodong yang menggunakan skema ponzi. skema ini masih cukup asing di telinga masyarakat khususnya masyarakat Indonesia. Skema yang memiliki kesamaan dengan skema piramida ini sering kali memakan banyak korban dengan nilai kerugian yang besar juga. Keuntungan yang besar dan stabil dengan waktu yang singkat membuat investasi skema ponzi ini menarik banyak investor.

Skema ponzi berasal dari seseorang bernama Charles Ponzi pada tahun 1919 yang menjadi seorang jutawan dengan menawarkan sebuah peluang investasi yang sebenarnya tidak ada. Ia menjanjikan keuntungan 50% dalam 90 hari yang kemudian menjadi hanya dalam 45 hari. Keuntungan yang jauh diatas jenis investasi lainnya tersebut dibayar dengan uang dari



investor yang baru saja menyetorkan dananya kepada investor yang sudah bergabung sebelumnya.<sup>1</sup>

Skema ponzi perlu menjadi perhatian bagi para pembuat kebijakan mengingat masih banyaknya kasus yang terjadi dan menimbulkan banyak korban dengan kerugian yang besar. Hal tersebut menunjukkan masih lemahnya penegakan hukum terhadap investasi skema ponzi. tidak hanya dalam proses penjatuhan pidana bagi pelaku tetapi juga penanganan dari sisi perdata, khususnya pemulihan aset dari para korban investasi. Dengan demikian perlu ditemukan bentuk perlindungan hukum dari sisi keperdataan yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para korban investasi bodong skema ponzi.

### Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan sebuah proses penemuan kebenaran yang mempunyai keselarasan, dengan mengkaji adakah suatu aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tingkah laku seseorang sudah sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.<sup>2</sup> Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku, jurnal-jurnal dan artikel ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

### Pembahasan

Investasi merupakan sebuah tindakan penundaan konsumsi pada saat ini untuk digunakan membeli aset yang bertumbuh dan menghasilkan di kemudian hari.<sup>3</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Investasi merupakan penanaman modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk mendapatkan keuntungan.<sup>4</sup> Berdasarkan pada beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa investasi merupakan aksi penanaman modal dengan tujuan utama untuk mendapatkan keuntungan yang dapat mempertahankan nilai aset.

Investasi dalam arti yang lebih luas mencakup investasi langsung (direct investement) dan investasi yang tidak langsung (indirect investment). Investasi langsung merupakan proses investasi yang dilakukan oleh investor yang mana investor ikut andil secara langsung dalam proses perkembangan proyek atau perusahaan seperti penentuan arah kebijakan suatu perusahaan atau bagaimana suatu proyek harus berjalan. Sedangkan investasi tidak langsung merupakan proses investasi seorang investor yang mana investor tidak terlibat secara langsung. Investasi tidak langsung juga dikenal sebagai investasi portofolio seperti saham atau surat berharga lainnya.<sup>5</sup>

Tujuan utama dari investasi itu sendiri adalah untuk memperoleh keuntungan sehingga aset yang telah diinvestasikan bertumbuh lebih besar sehingga melawan inflasi. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal tujuan dari penanaman modal atau investasi antara lain untuk:

<sup>1</sup> [https://www-investopedia-com.translate.goog/terms/p/ponzisceme.asp?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=tc](https://www-investopedia-com.translate.goog/terms/p/ponzisceme.asp?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc) diakses pada 29 Juli 2024

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. 2017. Hal 47

<sup>3</sup> Zuhairi Ahmad. *Penyuluhan Perlindungan Hukum dan Peran OJK kepada Masyarakat dari Investasi Ilegal di Kelurahan Pagutan Kota Mataram*. Laporan LPPM Universitas Mataram. 2021. Hal 583

<sup>4</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

<sup>5</sup> Ana Rokhmatussa'dyah Suratman. *Hukum Investasi & Pasar Modal*. 2017. Hal 4-5

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. Menciptakan lapangan kerja;
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi keberlanjutan;
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing usaha nasional;
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. Mendorong pambangunan ekonomi kerakyatan;
- h. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- i. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan investasi tidak selamanya dapat dicapai dengan mudah, keberadaan investasi ilegal menjadi salah satu faktor kegagalan investasi itu sendiri. Investasi bodong merupakan kegiatan investasi yang tidak memiliki izin yang jelas dari otoritas terkait dalam hal ini adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Salah satu jenis investasi bodong adalah skema ponzi. skema ponzi merupakan sebuah skema investasi fiktif yang membayarkan keuntungan investor lama menggunakan uang yang berasal dari investor bukan dari keuntungan bisnis yang dijalankan. Nama dari skema ini diambil dari nama seseorang yang bernama Charles Ponzi. pada tahun 1919 Ponzi berhasil menjadi jutawan dari hasil dia mempromosikan sebuah peluang investasi palsu yang tidak memiliki bisnis sama sekali. Ponzi melihat sebuah peluang dimana ia memperoleh sebuah surat yang memiliki International Reply Coupon (IRC). Kupon tersebut dapat ditukarkan dengan sebuah perangko. Perang Dunia I membuat harga dari IRC tersebut menjadi mahal di Amerika tetapi jauh lebih murah apabila dibandingkan di negara Eropa. Peluang tersebut mendorong Ponzi untuk menciptakan sebuah perusahaan bernama The Securities Exchange Company. Melalui perusahaan tersebut Ponzi menawarkan investasi dengan keuntungan 50% dalam 45 hari. Keuntungan yang besar tersebut membuat banyak investor tertarik dan menginvestasikan aset mereka ke perusahaan milik Ponzi tersebut. Kejayaan perusahaab Ponzi mulai goyah ketika ada sebuah surat kabar bernama Boston Post yang mencurigai bisnis yang dilakukan oleh perusahaan milik Ponzi adalah sebuah kebohongan belaka. Hal tersebut kemudian berhasil dibuka ke publik dan menunjukkan bahwa aset dari perusahaan milik Ponzi tersebut minus dan memiliki hutang yang besar serta perusahaan tersebut hanya memutar uang dari setiap investor baru ke investor lama. Hal ini kemudian membuat banyak investor merasa panik dan melakukan penarikan modal secara masif yang berakibat pada runtuhnya perusahaan tersebut. Pada akhirnya Ponzi dipenjara selama 14 tahun akibat dari investasi fiktif yang ia lakukan.<sup>6</sup>

Adapun ciri-ciri dari skema ponzi tersebut, yaitu:

1. Menjanjikan keuntungan besar dalam kurun waktu singkat dan minim resiko;
2. Investasi yang tidak terdaftar di otoritas terkait, dalam hal ini adalah OJK
3. Promotor tidak memiliki izin untuk menghimpun dana
4. Strategi rahasia dan kompleks tidak dipublikasikan atau tertutup
5. Bermasalah dalam dokumen seperti laporan kinerja keuangan yang tidak jelas
6. Cenderung membuat investor tidak ingin atau merasa sulit untuk menarik uang mereka.<sup>7</sup>

Investasi skema ponzi ini beberapa kali pernah terjadi di Indonesia. Berdasarkan laman sikapi uangmu milik OJK berikut adalah contoh kasus yang pernah terjadi:

1. PT. Kurnia Subur Alam Raya (QSAR)
2. Golden Trader Indonesia (GTI) Syariah

<sup>6</sup> <https://www.republika.co.id/berita/qrloew383/mengenal-charles-ponzi-sang-mahaguru-investasi-bodong> diakses pada 29 Juli 2024

<sup>7</sup> Surendratnath Jory dan mark J. Pery. Ponzi Scheme: Critiical Analysis. ResearchGate Article. 2011. Hal 8-9

3. Virgin Gold Mining Corporation (VGMC)
4. First Travel Anugerah Karya Wisata
5. Abu Tours
6. Manusia Membantu Manusia
7. Pandawa Group
8. MeMiles.<sup>8</sup>

Hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur investasi skema ponzi. Kekosongan hukum ini berakibat masih maraknya skema ponzi terjadi di Indonesia. Dalam memberikan kepastian hukum terkait pemulihan harta dari para korban skema ponzi dapat menggunakan beberapa peraturan hukum sektoral berikut, yaitu:

a. KUHPPerdata

KUHPPerdata tidak mengatur secara langsung mengenai investasi skema ponzi. tetapi skema ponzi terbentuk dari kesepakatan antara promotor skema tersebut dan investor yang pada akhirnya terjadi wanprestasi oleh promotor. Skema ponzi akan berhenti ketika tidak ada lagi dana investor yang masuk sehingga pembayaran keuntungan tidak bisa dilakukan dan pada akhirnya investor tidak mendapatkan keuntungan dan kehilangan sebagian atau keseluruhan aset mereka.

Menurut Subekti, wanprestasi adalah keadaan debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia lalai atau ingkar janji atau melanggar isi perjanjian baik melakukan sesuatu yang dilarang atau tidak melakukan sesuatu hal yang seharusnya dilakukan berdasarkan pada isi dari perjanjian yang telah disepakati bersama.<sup>9</sup>

Seseorang dinyatakan wanprestasi apabila orang tersebut:

- 1) Sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya
- 2) Tidak melaksanakan sebagaimana mestinya
- 3) Tidak melaksanakan kewajiban tepat pada waktunya
- 4) Melaksanakan suatu hal yang dilarang dalam perjanjian<sup>10</sup>

Apabila seseorang telah lalai dan dinyatakan melakukan wanprestasi pihak yang dirugikan dapat memberikan sebuah peringatan atau somasi supaya debitur melaksanakan apa yang telah disepakati. Hal tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1238 KUHPPerdata yang menyatakan: "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"

Selanjutnya berkaitan dengan tuntutan ganti rugi yang timbul karena wanprestasi berdasarkan pada Pasal 1246 KUHPPerdata ganti rugi dapat berupa:

- 1) Biaya, yaitu biaya yang timbul secara nyata dan tegas telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.
- 2) Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan atau kehilangan barang dan/atau harta milik pihak yang dirugikan.
- 3) Bunga, yaitu keuntungan yang sudah selaknyaknya diperoleh apabila perjanjian dilaksanakan.

Selain wanprestasi skema ponzi dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH). Perbuatan melawan hukum dalam perdata diatur dalam Pasal 1365 KUHPPerdata yang mana bunyi dari pasal tersebut yaitu:

<sup>8</sup> <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20633> diakses pada 29 Juli 2024

<sup>9</sup> Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta. 1979. hal 45

<sup>10</sup> Gunawan Widjaja. *SAHDB: Arbitrase VS Pengadilan Persoalan Kompetensi (Absolut) yang Tidak Pernah Selesai*. 2008. Hal 106

“tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum meliputi:

- (1) adanya perbuatan melawan hukum
- (2) adanya kesalahan
- (3) adanya sebab akibat anata kerugian dan perbuatan
- (4) adanya kerugian<sup>11</sup>

Pasal 1365 KUHPerdara hanya mengatur bentuk ganti kerugian yang dibebankan kepada pihak yang telah membuat kesalahan kepada pihak yang telah dirugikan atas perbuatannya. Dengan demikian setiap korban dapat mengajukan tuntutan atas ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan pihak lain.

b. Peraturan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga independen yang mempunyai kewenangan mengawasi kegiatan jasa keuangan dan investasi. secara preventif OJK mempunyai peran untuk mencegah timbulnya kerugian bagi masyarakat akibat dari investasi seperti investasi bodong skema ponzi. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK telah mengatur bahwa:

“Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, yang meliputi:

- a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya.
- b. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat.
- c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”

Berdasarkan pada pasal tersebut OJK mempunyai tugas untuk mengedukasi masyarakat dengan informasi yang berkaitan dengan investasi bodong. selain itu OJK juga berhak untuk memberhentikan suatu kegiatan dengan mencabut izin kegiatan usaha yang berpotensi merugikan masyarakat. Pasal 9 huruf h menyatakan bahwa:

“Untuk melaksanakan tugas pengawasan yang dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

...

h. memberikan dan /atau mencabut:

1. Izin usaha;
2. Izin orang perorangan;
3. Efektifnya pernyataan pendaftaran;
4. Surat tanda terdaftar;
5. Persetujuan melakukan kegiatan usaha;
6. Pengesahan;
7. Persetujuan atan penetapan pembubaran; dan
8. Penetapan lain.”

Dalam upaya represif OJK juga memberikan perlindungan bagi masyarakat berupa pembelaan hukum. Hal tersebut diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, yang menyatakan bahwa:

<sup>11</sup> Indah Sari. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam hukum pidana dan Hukum Perdata. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Vol 11 No. 1.2020. hal 56

“Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum yang meliputi:

...

b. mengajukan gugatan:

1. untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau
2. untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”

Dari beberapa pasal dalam undang-undang ini, OJK mempunyai peran besar dalam pemberantasan investasi bodong seperti skema ponzi yang berpotensi merugikan masyarakat. OJK harus menjadi garda terdepan untuk menciptakan lingkungan investasi yang mudah dan aman. Selain itu OJK harus terus beradikasi terhadap berbagai perkembangan investasi khususnya skema ponzi supaya dapat dicegah sebelum merugikan masyarakat umum.

## Penutup

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang skema ponzi hingga saat ini belum ada. Hal ini membuat skema ponzi masih sering terjadi di Indonesia. Penggunaan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan dengan skema ponzi menjadi solusi selama belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus berkaitan dengan skema ponzi sehingga dapat tercipta kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. OJK sebagai lembaga independen dalam pengawasan kegiatan investasi menjadi wadah bagi masyarakat untuk tetap mendapatkan perlindungan dan terhindar dari investasi bodong seperti skema ponzi. berkaitan dengan pemulihan dari harta kekayaan dari korban skema ponzi masyarakat dapat melakukan mengajukan gugatan wanprestasi apabila merasa pihak lawan dalam perjanjian tidak melakukan perbuatan yang telah disepakati bersama dalam perjanjian. Di sisi lain perlu dibuat sebuah peraturan secara khusus yang mengatur tentang skema ponzi sehingga dalam hal pencegahan dan penanganan kasus skema ponzi dapat dilakukan secara baik dan meminimalkan potensi kerugian korban.

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

### Buku

Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. 2017

Ana Rokhmatussa'dyah Suratman. *Hukum Investasi & Pasar Modal*. 2017

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud. Kamus Besar Bahasa Indonesia

Ana Rokhmatussa'dyah Suratman. *Hukum Investasi & Pasar Modal*. 2017

Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta. 1979

Gunawan Widjaja. *SAHDB: Arbitrase VS Pengadilan Persoalan Kompetensi (Absolut) yang Tidak Pernah Selesai*. 2008

### **Jurnal dan Artikel**

Indah Sari. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam hukum pidana dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma* Vol 11 No. 1.2020

Surendratnath Jory dan mark J. Pery. Ponzi Scheme: Critiical Analysis. *ResearchGate Article*. 2011.

Zuhairi Ahmad. *Penyuluhan Perlindungan Hukum dan Peran OJK kepada Masyarakat dari Investasi Ilegal di Kelurahan Pagutan Kota Mataram*. Laporan LPPM Universitas Mataram. 2021

### **Internet**

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20633> diakses pada 29 Juli 2024

[https://www-investopedia-](https://www-investopedia-com.translate.goog/terms/p/ponzischeme.asp?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc)

[com.translate.goog/terms/p/ponzischeme.asp?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=tc](https://www-investopedia-com.translate.goog/terms/p/ponzischeme.asp?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc) diakses pada 29 Juli 2024

<https://www.republika.co.id/berita/qrloew383/mengenal-charles-ponzi-sang-mahaguru-investasi-bodong> diakses pada 29 Juli 2024